

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, maka yang menjadi kesimpulan pada hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadi disparitas terhadap pelaku tindak pidana perbankan karena:
 - a. Tuntutan jaksa penuntut umum berbeda
 - b. Kualitas perbuatan pelaku
 - c. Hakim yang mengadili perkara berbeda
2. Akibat hukum bagi pelaku dan tindak pidana perbankan adalah:
 - a. Terdakwa dipidana
 - b. Terdakwa ganti rugi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis untuk Para Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk para Majelis Hakim dalam mengadili perkara harus ada konsistensi guna terwujudnya keadilan dan kepastian hukum
2. Untuk para aksa Penuntut Umum agar sebelum melakukan penuntutan, perlu adanya musyawarah dan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum, guna terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.